




BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;

Pe J

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

ADJ

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

pe

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

PL

14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.830.139.770.945,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.54.796.736.943,00 yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.649.993.367,00.

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.747.785.364,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.898.958.212,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.649.993.367,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.055.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.500.000,00.



- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.215.941.424,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.363.051.943,00.
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.550.000.000,00.
- (10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.25.747.785.364,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.668.626.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.870.959.364,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.200.000,00.

Handwritten signature or mark

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.8.898.958.212,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00.
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.781.824.818,00.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.391.213.394,00.
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00.

(7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.420.000,00.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.065.139.770.945,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.546.092.960.741,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.336.467.178.939,00.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.591.802.881,00.

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.294.815.621,00.

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.384.163.300,00.

(7) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.355.000.000,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.336.467.178.939,00, yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.082.171.620,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.638.127.768,00.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.569.654.383,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.316.241.030,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.37.829.680,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.288.000.000,00.

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.535.154.458,00.

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.082.171.620,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.523.685.433,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.562.591.632,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.876.047.665,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.674.003.000,00.

Me ✓

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.431.605.256,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.533.650.812,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.391.936.893,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.250.929,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.400.000.000,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 440.400.000,00.
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.245.000.000,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.638.127.768,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.314.427.768,00.

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.323.700.000,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.569.654.383,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghailan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.581.588.697,00.
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.573.950,00.
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.882.523.000,00.
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.558.231.000,00.



- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.415.200.000,00.
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.198.918.736,00.
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.755.619.000,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.316.241.030,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.672.420.000,00.

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.245.800,00.
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.487.600,00.
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000,00.
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000,00.
- (7) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.87.147.900,00.
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.735.650,00.
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,00.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.472.500.000,00.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.516.700,00.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.566.222.380,00.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.659.600.000,00.



Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.37.829.680,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.870.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (4) Belanja bagi Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja Tunjangan Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.738.556,00.

10 J.

- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.260,00.
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.413.968,00.
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.460.512,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.345.384,00.

Pasal 17

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.288.000.000,00.

Pasal 18

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.535.154.458,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.591.802.881,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

re /

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.869.826.087,00

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.075.898.885,00

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.577.651.079,00

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.917.163.700,00

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.190.500.000,00

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.960.763.130,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.294.815.621,00.

Pasal 21

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.384.163.300,00, yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.885.602.000,00.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.561.300,00.

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.355.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.340.472.984.310,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah ;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.679.191.076,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.666.589.982,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.896.636.347,00.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.287.838.671.975,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.391.894.930,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.527.209.891,00.

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.170.046.616.003,00.

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

12 ✓

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00.

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.225.000.000.000,00.

Pasal 29

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 30

(1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar (Rp.235.000.000.000,00)

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.235.000.000.000,00

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 Desember 2021



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 28 Desember 2021

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA ✓



P PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 50

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.796.736.943
4.1.01	Pajak Daerah	13.649.993.367
4.1.01.06	Pajak Hotel	87.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.055.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	68.500.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	7.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	7.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.215.941.424
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.215.941.424
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.215.941.424
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.363.051.943
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.875.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.875.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.550.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.550.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.550.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	25.747.785.364
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.668.626.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.877.010.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.288.970.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	13.588.040.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	377.496.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	377.496.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	67.745.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	67.745.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	1.500.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.870.959.364
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.009.792.864
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	47.077.500
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	6.700.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.900.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	104.500.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	108.836.364
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	561.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	3.177.779.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	115.344.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	115.344.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	86.640.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	86.640.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	684.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	684.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.793.182.500
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.793.182.500
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	242.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	242.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	940.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	650.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	135.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	155.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	208.200.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.650.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	3.650.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.898.958.212
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	100.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	100.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.05	Jasa Giro	781.824.818
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	781.824.818
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	781.824.818

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.391.213.394
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.391.213.394
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.391.213.394
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	90.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	90.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	90.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.420.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	33.420.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.420.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	742.869.084.002
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.482.166.056
4.2.01.01	Dana Perimbangan	593.491.753.056
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.001.776.806
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.355.005.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.948.956.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	108.598.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	296.982.806
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	364.958.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.395.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	56.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	438.496.561.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	438.496.561.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	99.760.031.250
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.375.069.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.990.709.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.939.303.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	487.059.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.906.688.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	13.228.367.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.839.151.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.778.952.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.040.223.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.520.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.106.098.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	15.235.119.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.973.181.250
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.125.123.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	13.495.463.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.719.526.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.233.384.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	21.882.523.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.320.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.558.231.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.982.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	207.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.808.518.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.861.353.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	401.576.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.323.990.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	369.695.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	663.198.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	453.900.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.368.630.000
4.2.01.02.01	DID	6.368.630.000
4.2.01.02.01.0001	DID	6.368.630.000
4.2.01.05	Dana Desa	123.621.783.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	123.621.783.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	123.621.783.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.386.917.946
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.386.917.946
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.386.917.946
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.974.009.212

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.915.786.366
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.635.893.791
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.514.732
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.846.713.845
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.473.950.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.473.950.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	24.665.760.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	24.665.760.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	24.665.760.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.808.190.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.808.190.000
	Jumlah Pendapatan	830.139.770.945
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	546.092.960.741
5.1.01	Belanja Pegawai	336.467.178.939
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	259.082.171.620
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	197.523.685.433
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	197.523.685.433
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.562.591.632
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.363.175.244
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	199.416.388

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.876.047.665
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.876.047.665
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.674.003.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.674.003.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.431.605.256
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.431.605.256
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.533.650.812
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.533.650.812
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	391.936.893
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	391.936.893
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.250.929
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.250.929
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.400.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.400.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	440.400.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	440.400.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.245.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.245.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.638.127.768
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.314.427.768
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.314.427.768
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	323.700.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	323.700.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.569.654.383
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	581.588.697
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.375.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	52.750.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.775.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	45.666.214
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.695.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	287.906.098
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	167.171.385
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	177.573.950
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	10.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.623.950
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	158.950.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.882.523.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	21.882.523.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.558.231.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.558.231.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.415.200.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.415.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.198.918.736
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.584.743.736
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.534.825.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	79.350.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.755.619.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.755.619.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.316.241.030
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	672.420.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	672.420.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.147.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.147.900
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.735.650
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1.735.650

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.700
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.700
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.222.380
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.934.040
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.736.196
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.552.144
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.508.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	37.829.680
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	30.870.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	30.870.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.556
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	738.556
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.260
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.260
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.413.968
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.413.968
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	460.512

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	460.512
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	288.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	5.535.154.458
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	5.535.154.458
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	5.535.154.458
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.591.802.881
5.1.02.01	Belanja Barang	40.869.826.087
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.855.376.087
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	412.584.680
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	143.839.650
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.432.708.650
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	47.028.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	545.741.490
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	928.025.120
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	644.025.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.691.158.662
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	900.061.960
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	17.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.996.950.095

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	932.103.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.935.118.570
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.534.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.242.915.931
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	525.775.102
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	223.250.458
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.750.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	47.125.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	271.691.759
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.956.236.207
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	498.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.846.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.931.199.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	380.106.000
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	12.105.551
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.352.035.762
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	920.996.800
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	130.899.200
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.686.760
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.364.787.880
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.439.891.320
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	285.628.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	29.637.040

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.070.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	17.098.320
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65.000.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	400.716.940
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.398.880
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	90.400.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	17.044.800
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.450.000
5.1.02.01.02.0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	3.650.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	10.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	88.075.898.885
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.164.344.129
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.259.130.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.215.980.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.152.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	11.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	616.350.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	15.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	244.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	818.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.479.080.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.362.488.761

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	159.360.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	59.760.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.356.960.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.840.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	19.920.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	278.880.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	59.760.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.388.965.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	113.430.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.450.096.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	345.840.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.071.985.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.099.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	470.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	598.635.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	278.880.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	209.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	975.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	300.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	65.613.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	650.073.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	120.123.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	549.492.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.197.413.001
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.045.524.500
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	68.022.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	508.068.667
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	347.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.836.275.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.836.275.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.274.145.200
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	616.000.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	64.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	59.050.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	108.500.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.945.200
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	56.000.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	35.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	330.650.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	869.658.867
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	187.101.040

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	652.557.827
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.400.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.688.357.689
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	101.993.583
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	350.499.950
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	936.138.750
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.097.477.500
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	47.700.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	5.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	550.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	134.696.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	170.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.572.418.906
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	537.433.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	4.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	27.000.000
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	95.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.065.718.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.454.028.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	635.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.976.690.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.577.651.079
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.548.066.798
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	116.810.168
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	680.728.250
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	82.850.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.053.870
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	70.591.800
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	127.399.710
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	40.480.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	9.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.880.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	84.810.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.900.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	54.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	197.043.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.520.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.661.017.303
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.054.091.840
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	171.750.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.230.042.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.844.054.463
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	640.902.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	75.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	15.093.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	435.084.000
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	20.000.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	175.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.368.566.978
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	627.050.900
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.245.336.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	160.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	326.180.078
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	34.917.163.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.917.163.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.516.200.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.375.805.100

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.704.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.454.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.190.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.269.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	72.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.197.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	921.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	921.500.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.960.763.130
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.960.763.130
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.960.763.130
5.1.03	Belanja Bunga	6.294.815.621
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.294.815.621
5.1.03.04.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	6.294.815.621
5.1.03.04.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	6.294.815.621
5.1.05	Belanja Hibah	2.384.163.300
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.885.602.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	590.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	590.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.175.602.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	450.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	518.402.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	207.200.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	120.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	120.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498.561.300
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498.561.300
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498.561.300
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.355.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	10.355.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.355.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	10.355.000.000
5.2	BELANJA MODAL	340.472.984.310
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.679.191.076
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.679.191.076
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.679.191.076
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	3.679.191.076
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.666.589.982
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	224.889.300
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	224.889.300
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	224.889.300
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	969.542.500
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	119.542.500
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119.542.500

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	850.000.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	850.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	65.514.650
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	65.514.650
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.514.650
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	60.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.560.312.880
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	685.956.392
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	151.577.392
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	534.379.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	870.662.408
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	412.656.568
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	335.836.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.575.540
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	117.509.300
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.085.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.694.080
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.694.080
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	900.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	900.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	900.000.000

pej

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.062.908.742
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.062.908.742
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	577.762.100
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	668.643.200
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	156.404.500
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.660.098.942
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.524.331.600
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	206.931.600
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	206.931.600
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.317.400.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	7.317.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.894.267.878
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.654.695.760
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	187.308.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.356.993.760
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	110.394.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	239.572.118
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	118.679.618
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	90.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.892.500
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	75.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	75.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	75.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.874.950
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.874.950
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.874.950
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.387.947.482
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.387.947.482
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.387.947.482
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.896.636.347
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.628.727.597
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.781.188.893
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	707.736.092
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.051.624.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.728.273.058
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.328.892.522
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	201.396.363
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.826.003.738
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	110.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	827.263.120
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.847.538.704
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	3.847.538.704
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	267.908.750

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	267.908.750
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	27.300.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	220.608.750
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	20.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.838.671.975
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	274.646.795.131
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	274.634.927.688
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	203.969.507.688
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	70.665.420.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.867.443
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	11.867.443
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.815.692.258
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	634.165.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	634.165.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	60.000.000
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	60.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.121.527.258
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	55.733.500
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.119.399.758
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	946.394.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.376.184.586
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.376.184.586
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	5.440.103.870

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.936.080.716
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.391.894.930
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.600.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.600.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	700.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	900.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.781.894.930
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.781.894.930
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.781.894.930
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	10.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.527.209.891
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891
5.4	BELANJA TRANSFER	170.046.616.003
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.364.999.222
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168.681.616.781

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.681.616.781
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.371.616.781
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	168.371.616.781
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	310.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	310.000.000
	Jumlah Belanja	1.065.139.770.945
	Total Surplus/(Defisit)	(235.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	15.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	225.000.000.000
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	225.000.000.000
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	225.000.000.000
6.1.04.01.01.0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	225.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	240.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 50 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	235.000.000.000

Bupati Lembata f

 THOMAS OLA